



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD, adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pembinaan Pemerintahan Desa.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. ADD Merata yang selanjutnya disebut ADDM adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
12. ADD Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah dana yang diterima oleh suatu Desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan porsi desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

15. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.
17. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan;
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
19. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
20. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
21. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan ADD dilakukan berdasarkan asas:
 - a. tertib;
 - b. efisien;
 - c. ekonomis;
 - d. efektif;
 - e. transparan;
 - f. bertanggung jawab; dan
 - g. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) ADD dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD setiap tahun anggaran.

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan besaran penerimaan dana perimbangan yang diterima Daerah, pagu anggaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Anggaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari anggaran belanja Pemerintah Daerah.
- (2) Prosedur penganggaran ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 5

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian ADD dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 6

Pengalokasian ADD untuk setiap Desa terdiri atas:

- a. ADDM sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. ADDP sebesar 20% (dua puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot Desa.

Pasal 7

- (1) Besaran ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, yang diterima oleh masing-masing Desa ditentukan berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (2) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan bobot:
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa;
 - c. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan Desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (3) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (4) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh faktor yang meliputi:
 - a. ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur;
 - c. transportasi; dan/atau
 - d. komunikasi Desa ke Daerah.

Pasal 8

- (1) Besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{ADDM Desa}_x = \frac{80\% \text{ ADD Kab}}{\Sigma \text{ Desa Se-Kab}}$$

$$\text{ADDP Desa}_x = \text{Pagu ADDP [ADD - ADDM]} \times [(20\% \times \text{persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Daerah}) + (10\% \times \text{persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Daerah}) + (30\% \times \text{persentase rumah tangga miskin terhadap total jumlah rumah tangga Desa di Daerah}) + (40\% \times \text{persentase indeks tingkat kesulitan geografis terhadap total jumlah tingkat kesulitan geografis})]$$

$$\text{ADD Desa}_x = \text{ADDM Desa}_x + \text{ADDP Desa}_x$$

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 9

ADD digunakan untuk membiayai:

- a. penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
- b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (2) Penggunaan ADD untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan (RKP Desa).

Pasal 11

Ketentuan mengenai perubahan penggunaan ADD diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa.

Pasal 12

Jabatan Kepala Desa yang karena sesuatu hal dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, maka Penjabat Kepala Desa dapat melanjutkan penggunaan anggaran ADD dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan desa, dengan ketentuan:

- a. Kepala Desa yang berhalangan tetap, Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab penggunaan dana ADD sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif; dan
- b. Kepala Desa yang diberhentikan sementara karena permasalahan hukum, Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab dalam hal penggunaan dana ADD sampai dengan proses permasalahan hukum Kepala Desa yang bersangkutan selesai.

BAB V

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 13

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I pada bulan April;
 - b. tahap II pada bulan Agustus; dan
 - c. tahap III pada bulan Desember.
- (3) Besaran ADD yang disalurkan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi transfer dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q Kepala BPMPD melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penyaluran dari kepala desa;
 - b. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - c. Peraturan Desa tentang Penetapan APBDes;
 - d. Peraturan Desa tentang RKPDes tahun anggaran;
 - e. berita acara hasil musyawarah desa tentang rencana penggunaan ADD dan dilampiri dengan daftar hadir;
 - f. LPPDes Akhir Tahun Anggaran; dan
 - g. LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa.

- (3) Terhadap permohonan dan dokumen persyaratan berdasarkan hasil verifikasi, permohonan penyaluran diusulkan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala BPMPD, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat usulan penyaluran ADD;
 - b. berita acara hasil verifikasi dokumen kegiatan ADD yang diajukan oleh Kepala Desa;
 - c. dokumen penyaluran ADD yang terdiri dari dokumen persyaratan umum dan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan disusun secara lengkap untuk masing-masing Desa.
- (4) BPMPD melakukan penelitian permohonan penyaluran ADD dan kelengkapan persyaratan administrasinya.
- (5) Dokumen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya dibuat rekomendasi kepada Bupati untuk bahan proses pencairan.
- (6) Proses pencairan ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Camat menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan ADD kepada Bupati melalui BPMPD, paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Pasal 16

Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban atas realisasi dan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan ADD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan Peraturan Desa tentang Penetapan APBDes; dan
 - b. penyampaian laporan realisasi penerimaan ADD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penghitungan pembagian besaran ADD setiap Desa; dan
 - b. realisasi penggunaan ADD.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh:
 - a. tim pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Daerah; dan
 - b. tim pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pembina Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan ADD;
 - b. evaluasi realisasi penggunaan ADD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh tim pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. administrasi keuangan desa;
 - b. perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD;
 - c. memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan melaporkan kepada tim pembina pengelolaan keuangan Desa;
 - d. melaksanakan evaluasi realisasi penggunaan ADD di wilayahnya.

Pasal 20

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan realisasi penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat dan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

BPD melakukan Pengawasan terhadap penggunaan ADD, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. mengawasi pelaksanaan penggunaan ADD;
- b. memberi masukan dan saran kepada Kepala Desa terhadap pelaksanaan penggunaan ADD agar sesuai dengan rencana kegiatan;
- c. menyampaikan pengaduan masyarakat untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Desa berdasarkan bukti-bukti yang sah; dan
- d. memberikan masukan kepada Camat dalam hal terjadi permasalahan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran Desa, maka Desa baru hasil pemekaran tersebut tidak berhak mendapat ADD untuk tahun yang bersangkutan dan menjadi beban Desa induk untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan dan biaya operasional Pemerintahan Desa baru hasil pemekaran.
- (2) Pejabat Kepala Desa baru dan perangkat Desanya serta anggota BPD berhak mendapat bagian biaya operasional Pemerintah Desa dari ADD yang diterima oleh Desa induk, selama beberapa bulan sejak Desa baru tersebut diresmikan dan telah melakukan aktivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Pengaturan biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD Desa baru hasil pemekaran dari ADD yang diterima Desa induk, disesuaikan dengan kesepakatan antara Kepala Desa induk dan Pejabat Kepala Desa hasil pemekaran dengan mempertimbangkan masukan dari BPD.
- (4) Untuk tahun anggaran berikutnya Desa baru hasil pemekaran berhak mendapat bagian ADD.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 12 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 12 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Juli 2016

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Juli 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 21 SERI E